

## ABSTRAK

**AULIA FAIRUZ NABIL** : *Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Oleh Pedagang Handphone Putra Siregar Store Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dunia usaha tentunya tidak lepas dari kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi dewasa ini telah menempatkan *handphone* sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat diutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Tidak heran jika karenanya penjualan dan peredaran *handphone* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar termasuk di Indonesia membuat tingginya persaingan antara para distributor menyebabkan beberapa oknum pengusaha distributor *handphone* bersaing secara tidak sehat atau illegal. Wujud perbuatan tidak sehat atau illegal dari oknum pengusaha distributor *handphone* yaitu dengan memperbaharui *handphone* atau mengembalikan *handphone* ke kondisi yang baik (dengan cara memperbaiki, mengganti bagian-bagiannya maupun memperindah). Tampilan luar *handphone* rekondisi ini tampak sama persis dengan *handphone* baru, namun mesinnya merupakan mesin bekas dan tampilan luar yang sama persis dengan *handphone* baru inilah yang membuat konsumen tertipu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap transaksi jual beli *handphone* rekondisi, perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli *handphone* rekondisi dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami sengketa atau kerugian dalam transaksi jual beli *handphone* rekondisi.

Kerangka teori yang diambil adalah teori perikatan, teori jual beli, teori perlindungan hukum, dan teori perlindungan konsumen. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tinjauan hukum dalam transaksi jual beli *handphone* rekondisi ini sesuai dengan hukum positif yang berlaku konsumen yang dirugikan dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu, masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak-haknya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sejatinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menetapkan hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan adapun upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa konsumen menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 46 terdapat dua pilihan, yaitu melalui peradilan dan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen (dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga membuka peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai.